



P U T U S A N

NOMOR 201/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa
antara : -----

1. N a m a : **ACHMAD SUGIARTO** ;-----
TT Lahir : Pamekasan, 17 September 1979 ;-----
Warganegara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Sekretaris Desa ;-----
Tempat tinggal : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat I (Satu) ; -----
2. N a m a : **IMAM NUR HAMSIH** ;-----
TT Lahir : Pamekasan, 07 Maret 1973 ;-----
Warganegara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Kepala Dusun Tengah ;-----
Tempat tinggal : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat II (Dua) ; -----
3. N a m a : **ABDUS SYARIF** ;-----
TT Lahir : Pamekasan, 11 Agustus 1982 ;-----
Warganegara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Kepala Urusan Bidang Umum ;-----
Tempat tinggal : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat III (Tiga) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : **SUKKUR RIYANTO** ;-----
TT Lahir : Pamekasan, 25 Maret 1983 ;-----
Warganegara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Kepala Dusun Pelanggaran ;-----
Tempat tinggal : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat IV (Empat) ; -----
5. N a m a : **USMAN ALI** ;-----
TT Lahir : Pamekasan, 07 Maret 1987 ;-----
Warganegara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Kepala Seksi Bidang Pemerintahan ;-----
Tempat tinggal : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat V (Lima) ; -----
6. N a m a : **MOH FAISOL MUHLIS** ;-----
TT Lahir : 31 Maret 1985 ;-----
Warganegara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Kepala Seksi Bidang Pembangunan ;-----
Tempat tinggal : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat VI (Enam) ; -----
7. N a m a : **MOH RA'I** ;-----
TT Lahir : Pamekasan, 14 Agustus 1970 ;-----
Warganegara : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Kepala Dusun Gedongan ;-----
Tempat tinggal : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat VII (Tujuh) ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2020, dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada NISAN RADIAN, S.H. Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan

Putusan Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada Kantor Hukum NISAN RADIAN,SH & REKAN Advocate
and Legal Consultant, Beralamat JL. Basar Kelurahan Bugih
Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur
Email : kantorhukumnisanradiansh99@gmail.com, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :-----
Dan untuk selanjutnya disebut sebagai-----
----- **PEMBANDING/PARA PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

KEPALA DESA BRANTA TINGGI KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN

PAMEKASAN PROPINSI JAWA TIMUR, Kedudukan Desa Branta
Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Prop. Jatim,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. IMAM HIDAYAT, S.H.,M.H.;
2. TOMMY HENDRAJAYA TIMBANG ALLO, S.H

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor
LAW FIRM IMAM HIDAYAT & PARTNERS beralamat di "RED
BUILDING" beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara No. 33 A, Malang.
Email : tommyhta88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
15/IH&P/SKK/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** :-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
201/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor

Putusan Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

Nomor : 201/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Oktober 2020 ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2020 ; -----

3. Bundel A Perkara Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----

4. Bundel B Perkara Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 201/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 24 November 2020 tentang Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor 201/ B / 2020 / PT.TUN.SBY; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 958.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;-----

Putusan Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan/secara e court pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para pihak di Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020, dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 18 September 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan/secara e court pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh para pihak di Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Putusan Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2020, surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, serta dua orang saksi Para Penggugat dan tidak ada memori banding dari Para Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi

Putusan Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/ Para Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Agustus 2020 Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh SASTRO SINURAYA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIYA, S.H., M.H. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu

Putusan Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-
pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SUGIYA, S.H., M.H.

SASTRO SINURAYA, S.H.

Hakim Anggota II,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	Rp.	234.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 201/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 8